BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 93 2017 SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN BOJONG RAWALUMBU KECAMATAN RAWALUMBU DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi;
 - b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
- 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan :

- Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Bojong Rawalumbu, Nomor 100/1215/ SETDA. Tapem, tanggal 25 Oktober 2017;
- 2. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Sepanjangjaya, Nomor 100/1322/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
- 3. Berita acara rapat pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan, Nomor 100/1255/ SETDA.Tapem, tanggal 21 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN BOJONG RAWALUMBU KECAMATAN RAWALUMBU DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penugukuran/perhitungan posisi dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WII AYAH

Pasal 2

Luas wilayah Kelurahan Bojong Rawalumbu seluas 638,56 Ha, dengan batas wilayah dimulai dari :

- a. pertigaan batas antara Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat yang ditandai oleh TK 106 dengan koordinat -6° 17' 20,521" LS dan 106° 58' 31,237" BT yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 107 dengan koordinat -6° 17' 23,712" LS dan 106° 58' 38,933" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- b. TK 107 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 108 dengan koordinat -6° 17' 19,247" LS dan 106° 58' 40,285" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- c. TK 108 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 109 dengan koordinat -6° 17' 20,880" LS dan 106° 58' 45,627" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- d. TK 109 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 110 dengan koordinat -6° 17' 15,887" LS dan 106° 58' 47,140" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- e. TK 110 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 111 dengan koordinat -6° 17' 15,355" LS dan 106° 58' 52,404" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi:

- f. TK 111 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 112 dengan koordinat -6° 17' 19,572" LS dan 106° 58' 50,510" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- g. TK 112 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 113 dengan koordinat -6° 17′ 19,281″ LS dan 106° 58′ 49,310″ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- h. TK 113 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 114 dengan koordinat -6° 17′ 20,153″ LS dan 106° 58′ 48,906″ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- i. TK 114 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 115 dengan koordinat -6° 17' 20,496" LS dan 106° 58' 49,376" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- j. TK 115 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 116 dengan koordinat -6° 17' 21,773" LS dan 106° 58' 48,714" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- k. TK 116 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 117 dengan koordinat -6° 17' 27,285" LS dan 106° 59' 1,396" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- I. TK 117 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan sampai pada TK 118 dengan koordinat -6° 17' 30,958" LS dan 106° 59' 0,778" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- m. TK 118 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 119 dengan koordinat -6° 17' 31,990" LS dan 106° 59' 4,987" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- n. TK 119 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 120 dengan koordinat -6° 17' 36,653" LS dan 106° 59' 4,541" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- o. TK 120 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 121 dengan koordinat -6° 17' 41,080" LS dan 106° 59' 30,237" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- p. TK 121 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 122 dengan koordinat -6° 17' 42,469" LS dan 106° 59' 38,804" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;

- q. TK 122 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 123 dengan koordinat -6° 17' 41,869" LS dan 106° 59' 53,116" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi:
- r. TK 123 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 124 dengan koordinat -6° 17' 42,652" dan 106° 59' 55,636"BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- s. TK 124 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 125 dengan koordinat -6° 17' 31,103" LS dan 107° 0' 8,024" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- t. TK 125 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 126 dengan koordinat -6° 17' 20,514" LS dan 107° 0' 12,824" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- u. TK 126 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 127 dengan koordinat -6° 17' 1,986" LS dan 107° 0' 27,707" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu dan Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
- v. TK 127 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 88 dengan koordinat -6° 17' 0,236" LS dan 107° 0' 28,119" yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- w. TK 88 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 87 dengan koordinat -6° 16' 59,656" LS dan 107° 0' 28,253" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- x. TK 87 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 86 dengan koordinat -6° 16' 59,090" LS dan 107° 0' 26,960" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- y. TK 86 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 85 dengan koordinat -6° 16′ 56,516″ LS dan 107° 0′ 27,337″ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi:
- z. TK 85 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 84 dengan koordinat -6° 16' 54,991" LS dan 107° 0' 26,309" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi:

- aa. TK 84 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 83 dengan koordinat -6° 16' 53,406" LS dan 107° 0' 22,551" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- bb. TK 83 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 82 dengan koordinat -6° 16' 45,723" LS dan 107° 0' 24,438" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- cc. TK 82 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 81 dengan koordinat -6° 16' 44,543" LS dan 107° 0' 19,476" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- dd. TK 81 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 80 dengan koordinat -6° 16' 43,229" LS dan 107° 0' 19,779" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- ee. TK 80 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 79 dengan koordinat -6° 16' 42,533" LS dan 107° 0' 17,736" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- ff. TK 79 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 78 dengan koordinat -6° 16' 41,484" LS dan 107° 0' 18,116" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- gg. TK 78 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan sampai pada TK 77 dengan koordinat -6° 16' 40,775" LS dan 107° 0' 14,999" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- hh. TK 77 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 76 dengan koordinat -6° 16' 41,340" LS dan 107° 0' 13,374" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi:
- ii. TK 76 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 75 dengan koordinat -6° 16' 38,026" LS dan 107° 0' 13,356" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- jj. TK 75 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 74 dengan koordinat -6° 16' 37,049" LS dan 107° 0' 13,733" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- kk. TK 74 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 73 dengan koordinat -6° 16' 37,146" LS dan 107° 0' 11,986" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- II. TK 73 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 72 dengan koordinat -6° 16' 35,490" LS dan 107° 0' 12,472" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;

- mm. TK 72 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 66 dengan koordinat -6° 16' 30,573" LS dan 107° 0' 0,712" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu dan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- nn. TK 66 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 65 dengan koordinat -6° 16' 31,318" LS dan 106° 59' 50,433" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- oo. TK 65 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan sampai pada TK 64 dengan koordinat -6° 16' 24,077" LS dan 106° 59' 33,016" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi:
- pp. TK 64 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan sampai pada TK 63 dengan koordinat -6° 16′ 20,628″ LS dan 106° 59′ 24,640″ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- qq. TK 63 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 62 dengan koordinat -6° 16' 22,666" LS dan 106° 59' 24,018" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- rr. TK 62 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 61 dengan koordinat -6° 16' 22,518" LS dan 106° 59' 22,977" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- ss. TK 61 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 60 dengan koordinat -6° 16' 21,302" dan 106° 59' 23,185" yang berbatasan dengan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi:
- tt. TK 60 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 59 dengan koordinat -6° 16' 19,459" LS dan 106° 59' 13,959" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- uu. TK 59 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK 58 dengan koordinat -6° 15' 57,949" LS dan 106° 59' 8,430" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi:
- vv. TK 58 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 96 dengan koordinat -6° 16' 14,380" LS dan 106° 59' 3,790" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;

- ww. TK 96 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 97 dengan koordinat -6° 16' 19,572" LS dan 106° 58' 58,872" BT terletak di Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang berbatasan dengan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- xx. TK 97 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 98 dengan koordinat -6° 16' 28,432" LS dan 106° 59' 1,072" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- yy. TK 98 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 99 dengan koordinat -6° 16' 43,440" LS dan 106° 59' 6,801" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- zz. TK 99 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 100 dengan koordinat -6° 16' 50,230" LS dan 106° 58' 59,973" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- aaa. TK 100 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 101 dengan koordinat -6° 16' 40,696" LS dan 106° 59' 0,926" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- bbb. TK 101 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi menuju Kali Bekasi sampai pada TK 102 dengan koordinat -6° 16' 36,479" LS dan 106° 58' 41,471" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- ccc. TK 102 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 103 dengan koordinat -6° 16' 45,660" LS dan 106° 58' 28,896" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- ddd. TK 103 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 104 dengan koordinat -6° 16' 49,264" LS dan 106° 58' 40,808" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- eee. TK 104 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 105 dengan koordinat -6° 16' 58,855" LS dan 106° 58' 38,143" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi:
- fff. TK 105 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 106 yang berbatasan dengan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 15 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 93 SERI E